

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
Nomor : 3 tahun 1972

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa kesehatan adalah merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pelayanan dalam bidang pemeliharaan kesehatan;
2. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan kesehatan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.
- Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.
- Wargakota, adalah orang-orang yang berada dalam daerah Kotamadya Surabaya baik sementara maupun menetap.
- Pemeliharaan Kesehatan, adalah usaha-usaha meliputi pemeriksaan, pengobatan dan perawatan penderita.
- Dinas Kesehatan Kota, adalah Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya termasuk di dalamnya Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada.

## **B A B II**

### **PEMELIHARAAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi warga kota Kotamadya Surabaya.

#### **Pasal 3**

Pemeriksaan dilakukan hanya oleh Dokter Dinas Kesehatan Kota, Dokter yang diperbantukan dan atau yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota, yang secara medis meliputi : pemeriksaan umum, spesialis dan pemeriksaan pada laboratorium.

#### **Pasal 4**

Pengobatan dilakukan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kota, Dokter yang diperbantukan atau yang ditunjuk, dengan tugas memberi pengobatan luka-luka termasuk pembalutan, pemberian obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan suntikan-suntikan yang diperlukan.

#### **Pasal 5**

Apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata memerlukan perawatan, maka dapat mempergunakan kamar-kamar perawatan yang disediakan Pemerintah atau yang ditunjuk.

## **B A B III**

### **BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (B.K.I.A.)**

#### **Pasal 6**

- (1) B.K.I.A. mempunyai tugas memelihara dan meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) B.K.I.A. dapat menyediakan tempat persalinan yang dapat dipergunakan para ibu yang akan melahirkan.
- (3) Dalam hal B.K.I.A. menyediakan tempat persalinan menyediakan pula tempat perawatan yang merupakan kelas dan ruangan atau zaal.

#### **Pasal 7**

Untuk pemeriksaan, pengobatan dan/atau pemakaian kamar perawatan ditetapkan biaya-beaya seperti tersebut dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.

## **B A B I V**

### **AMBULAN DAN KERETA JENAZAH**

#### **Pasal 8**

Kepada para penderita yang memerlukan pengangkutan dari tempat tinggal ke rumah sakit/ rumah bersalin atau sebaliknya dapat mempergunakan ambulans yang disediakan.

#### **Pasal 9**

Kepada mereka yang memerlukan pengangkutan jenazah dapat mempergunakan kereta jenazah yang disediakan.

#### **Pasal 10**

Untuk pemakaian ambulans atau kereta jenazah yang disediakan oleh Pemerintah ditetapkan biaya-beaya seperti tersebut dalam pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini.

## **B A B V**

### **TARIP-TARIP**

#### **Pasal 11**

- (1) Biaya pemeriksaan untuk seorang penderita ditetapkan sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan.
- (2) Biaya pengobatan untuk seorang penderita ditetapkan sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) untuk setiap kali pengobatan.

#### **Pasal 12**

- (1) Biaya pemakaian kamar bersalin ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kali persalinan.
- (2) Biaya perawatan kelas untuk seorang ibu ditetapkan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per hari.
- (3) Biaya perawatan kelas untuk bayi sehat ditetapkan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per hari.
- (4) Biaya perawatan kelas untuk bayi premature ditetapkan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per hari.
- (5) Biaya perawatan dalam zaal untuk seorang ibu ditetapkan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per hari.

- (6) Biaya perawatan dalam zaal untuk bayi sehat ditetapkan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) per hari.
- (7) Biaya perawatan dalam zaal untuk bayi premature ditetapkan sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) per hari.

### **Pasal 13**

- (1) Biaya ambulan atau kereta jenazah untuk pengangkutan penderita dari tempat tinggal dalam kota ke rumah sakit atau sebaliknya ditetapkan sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kali pemakaian.
- (2) Biaya ambulan atau kereta jenazah untuk pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke tempat tinggal, tempat tinggal ke makam, rumah sakit ke makam yang seluruhnya berada dalam kota ditetapkan sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) untuk setiap kali pemakaian.
- (3) Untuk pengangkutan korban kecelakaan dibebaskan dari pengenaan biaya ambulan atau kereta jenazah.

### **Pasal 14**

- (1) Biaya ambulan atau kereta jenazah untuk pengangkutan penderita atau jenazah dari atau keluar kota dikenakan biaya Rp. 100,— (seratus rupiah) untuk setiap kilomernya.
- (2) Jarak 1 (satu) kilometer sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer diperhitungkan 50 (lima puluh) kilometer selebihnya sampai dengan 100 (seratus) kilometer setiap kilometer, dikenakan Rp. 100,— (seratus rupiah).
- (3) Untuk jarak lebih dari 100 (seratus) kilometer, selebihnya setiap 10 (sepuluh) kilometer dikenakan biaya sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah)
- (4) Biaya penyeberangan laut ke Madura ditanggung oleh pihak yang berkepentingan.

## **B A B VI**

### **KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

Kepada mereka yang kurang mampu atau tidak mampu, anak-anak sekolah S.D., Veteran dan lain-lain diberikan keringanan atau pembebasan sama sekali dari pembayaran seperti yang dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini, dengan mengajukan surat permohonan yang diketahui Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Pimpinan Veteran dan lain-lain dan atau atas keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota atau PUSKESMAS.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

Surabaya, 17 Oktober 1972.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Surabaya  
K e t u a,

Pj. Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Surabaya

ttd.

( S O E K O T J O )

ttd.

( R. IMAM DJUFRI )

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA  
NO. 3 TAHUN 1972**

**U M U M :**

Bahwa kesehatan adalah merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pelayanan dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Dalam usaha ini Pemerintah Daerah telah menetapkan Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya sebagai pelaksana yang meliputi juga Pusat-Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada dalam daerah Kotamadya Surabaya.

Usaha pemeliharaan kesehatan seperti dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini memerlukan pembiayaan yang tidak kecil jumlahnya, oleh sebab itu disamping Anggaran Belanja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, diminta juga partisipasi dari masyarakat, dalam hal ini dari warga kota tertentu yang berobat, dengan menetapkan tarif-tarif pemeriksaan, pengobatan, pemakaian kamar perawatan maupun biaya pemakaian ambulan dan kereta jenazah.

Agar supaya usaha pemeliharaan kesehatan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan siapa-siapa yang berhak mendapatkan keringanan bahkan mungkin pembebasan pembayaran biaya-biaya tersebut dengan cara-cara tertentu sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Peraturan Daerah ini.

**PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Tenaga pelaksana pemeriksaan penderita pada Dinas Kesehatan Kota adalah Dokter-Dokter Dinas Kesehatan Kota, Dokter yang diperbantukan, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau cukup oleh para tenaga medis yang ditunjuk oleh para Dokter tersebut, apabila oleh dokter yang bersangkutan dinilai tidak memerlukan pemeriksaannya, namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Dokter yang menunjuknya.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata diperlukan perawatan maka dapat dipergunakan kamar perawatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota termasuk pada Poliklinik-Poliklinik yang diadakan di daerah-daerah (PUS—KESMAS) atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota misalnya Rumah Sakit Umum dan lain sebagainya.

Pasal 6 : Yang dimaksudkan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (B.K.I.A.) dalam Peraturan Daerah ini adalah semua B.K.I.A. yang menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Kota.

Tugas-tugas B.K.I.A. adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak sebagai dimaksud dalam pasal ini adalah tugas-tugas yang meliputi :

1. Pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil, fisik dan mental (prenatal care).
2. Pertolongan persalinan dan peningkatan keselamatan persalinan di Rumah Sakit Bersalin ataupun di rumah sendiri (deliving care).
3. Perawatan kala nifas di rumah sendiri (neonatal care).
4. Peningkatan kemampuan ibu untuk segala keperluan sang bayi.
5. Pendidikan Ibu-ibu mengenai pemeliharaan ibu hamil, ibu sedang menyusui, bayi dan anak dengan mengadakan :
  - a. kunjungan ke rumah-rumah.
  - b. demonstrasi dan pameran.
  - c. kursus ibu.
  - d. membuat brosur-brosur dan selebaran mengenai soal tersebut di atas.
6. Usaha Keluarga Berencana yaitu :
  - a. memberikan nasehat perkawinan dan pemeriksaan badan sebelum kawin.
  - b. pengobatan kemandulan.
  - c. menjarangkan kehamilan/birth spacing.
  - d. bimbingan mental.
7. Perawatan dan pengawasan bayi dari umur nol sampai 1 tahun agar mencapai kesehatan seoptimal-optimalnya (infan care).
8. Perawatan dan pengawasan anak-anak umur 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun (Preschcolage care).
9. Mengusahakan persediaan dan pembagian susu dan atau makanan tambahan.
10. Pengawasan penitipan kanak-kanak.
11. Perbaikan makan bagi ibu, bayi dan anak.

Pasal 7 : sampai dengan pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Disamping adanya keharusan membayar beaya-beaya tertentu seperti dimaksudkan dalam Bab V, pasal ini menetapkan siapa-siapa yang berhak mendapatkan keringanan bahkan pembebasan pembayaran beaya-beaya tersebut dengan cara-cara tertentu. Maksud pasal ini adalah sesuai dengan jiwa Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan kesempatan pada warga kota yang ekonomis lemah untuk dapat mengenyam pelayanan pemeliharaan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota.

Pasal 16 : Cukup jelas.